



**PUTUSAN**

Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA. Pdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Nasrani (dahulunya seorang Muallaf), pendidikan S1, pekerjaan Pengurus Kapal, tempat tinggal di Samping TK Muhammadiyah Sarudik, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai : "Pemohon";

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Simpang Tugu Ikan (depan Perumahan Aspal, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai : "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Pdn telah mengajukan permohonan Cerai Talak, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir pada sidang pertama dan sidang kedua, sedangkan pada sidang selanjutnya (sidang ketiga sampai kelima / sidang terakhir), Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah diperintahkan hadir serta dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal 16 Juni 2016 dan tanggal 22 Juni 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon hadir pada setiap persidangan, kecuali pada sidang kelima (terakhir) Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah diperintahkan hadir tanpa dipanggil lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah diperintahkan hadir serta dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap pada persidangan selanjutnya, dan tidak pula ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriah, oleh kami yang terdiri dari Drs. H. Surisman sebagai Ketua Majelis serta M. Rifai, S.HI.,M.HI. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dto

**Drs. H. Surisman**

Hakim Anggota

Dto

**M. Rifai, S.HI.,M.HI.**

Hakim Anggota

Dto

**Mumu Mumin Muktasidin, S.HI.**

Panitera Pengganti

Dto

**Wardiani Tanjung, BA.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera

M Yasir Nasution